



Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto✉

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Juli 2012

Keywords:
Disparity;
Verdict;
Criminal;
Narcotics;
The judge.

Abstrak

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan.

Abstract

Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge's ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge's decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge's decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: kusrizkanto@gmail.com

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) (rethacuaemlive.com, 2009).

Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Salah satu pasal yang cukup menarik untuk dibahas adalah Pasal 112 ayat 1, yang berbunyi: *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*.

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan

nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkotika tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama.

Sebagai contoh terjadinya disparitas pidana adalah dalam Putusan Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.Slw dimana terdakwa Erwin Irawan Bin Ismail divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000, karena melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam perkara Putusan Nomor : 111/Pid. B/2010/PN.Slw terdakwa Zaini Id Bin Idris divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000, karena melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.Slw terdakwa Sutrisno Bin Suprpto divonis 5 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000, karena melanggar Pasal 114 ayat 1, 132 ayat 1, Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2011/PN.Slw terdakwa Khaerul Anwar Bin Sunaryo divonis 5 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000, karena melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam perkara Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2011/PN.Slw terdakwa Deni Wibowo Bin Sukanta divonis 5 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000, karena melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

Perbedaan putusan yang terjadi dapat disebabkan ada perbuatan yang berbeda yang di hadapkan kepada hukum dan ketidaksamaan pandangan hakim di dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. "Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan (Adji, 1980:24-25).

Harus dipahami bahwa para hakim dalam menjatuhkan putusnya bersifat kompleks. Penjatuhan pidana yang diberikan hakim terhadap terpidana tentunya mempunyai dasar pertimbangan yang antara lain harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan dan keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapakan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian si pelaku perbuatan. Di samping itu, pemberian pidana tersebut proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain, khususnya oleh terpidana. Hal-hal tersebut di atas merupakan sedikit dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Tetapi dalam kenyataannya, di pengadilan seperti yang telah diuraikan di atas sering terjadi perbedaan dalam kurun waktu atau tahun yang sama.

Secara umum *disparitas* pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat

dibenarkan. *Disparitas* pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992:54) menyatakan : "*Disparitas* pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*" seorang terpidana yang telah memperbandingkan pidananya dengan pidana terpidana lain yang dijerat pasal yang sama akan merasa menjadi korban "*The Judicial Caprice*".

Situasi demikian pada akhirnya menjadi penghambat bagi kelancaran pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sebab terjadinya *disparitas* pidana akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum, bahkan dalam tatanan tertentu secara proyektif sangat mungkin *disparitas* pidana ini akan menimbulkan sikap anti rehabilitasi dan anti resoalisasi di kalangan terpidana. Sehingga hal ini tentu tidak menguntungkan di dalam konteks upaya menumbuhkan kepercayaan terpidana terhadap hukum.

Apabila hal yang demikian terjadi, maka akan merupakan suatu indikasi dan sekaligus manifikasi dari kegagalan sistem peradilan pidana yang salah satu tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum. Lebih dari itu, *disparitas* pidana yang telah mencapai titik implikasi sebagaimana disebutkan di atas juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggara peradilan pidana. Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui konstruksi "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Slawi*".

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi ?; (2). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Slawi?.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Soekanto, 1986:43).

Substansi penelitian ini adalah pertimbangan hakim sebagai klimaks sistem peradilan pidana sehingga menimbulkan disparitas putusan hakim khususnya berkaitan dengan penerapan unsur-unsur Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Ibrahim, 2006:46-47; Sukanto dan Mamudji, 1994:13-14, Sunggono, 1998:42-43; Soemitro, 1988:34), untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum melalui *analysis of the primary and secondary materials*. Menurut Peter Mahmud (2006:5), penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Suatu hal yang pasti setiap penelitian normatif akan menggunakan pendekatan perundang-undanganc(*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive, all-inclusif dan sistematic* (Ibrahim, 2006:303). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara

satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada (Manan, 1999:3-6). Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik utama, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui *library reseach*, terhadap : (a). Bahan hukum primer (*Primary Sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas: Peraturan Dasar : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Putusan Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.Slw dan Putusan Nomor : 111/Pid. B/2010/PN.Slw; (b). Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources or authorities*), yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu RUU KUHP, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu tentang penyalahgunaan narkotika; (c). Bahan hukum tersier (*Tertier Sources or authorities*), berupa bahan-bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, index maupun ensiklopedia.

Metode pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah wawancara. Dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth*) (Soemitro, 1988:61) yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas, sungguh-sungguh dan terus terang. Dengan model ini diharapkan peneliti dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dari suatu situasi psikologis hakim dalam memutuskan perkara khususnya berkaitan

dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk mendapatkan data primer, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Slawi.

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1982:37). Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan maupun pendekatan sejarah, komparatif dan kasus dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif, dikombinasikan dengan analisis yuridis dan konseptual (Arief, 1986:123).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Disparitas Pidana

Secara umum *disparitas* pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Sudarto (1991:14), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*).

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berkaitan dengan tidak adanya

pedoman pemberian pidana, John Kaplan mengemukakan masalah sanksi pidana bahwa salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi dari KUHP itu sendiri (Sudarto, 1991:14). Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa dikebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*" yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Dalam "*Judicial attitudes*", dimana R.M Jackson dari Cambridge itu mengadakan suatu tinjauan mengenai *Process of Sentencing*, maka dikemukakan bahwa apabila pengadilan itu sudah mengetahui secukupnya tentang pelanggaran hukum yang dihadapkan kepadanya, acara yang disediakan kepadanya, ia masih harus menghadapi prinsip-prinsip apakah yang harus diterapkan olehnya. Juga di Inggris ia menghadapi suatu kenyataan, bahwa pada hakekatnya tidak terdapat suatu prinsip umum dalam perundang-undangan (*statutes*) ataupun dalam yurisprudensi (*caselaw*) bagi Pengadilan-Pengadilan dalam mengadili pelanggar-pelanggar hukum yang sudah dewasa.

Penjatuhan hukuman dan polanya, merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seseorang, dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat dan dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadilan yang benar-benar wajar dan dianggap proporsional.

Adapun pengertian "pembuktian"

secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan (Najmi, 2011).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu : Mencari dan menemukan kebenaran; Pemberian keputusan oleh hakim; dan Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi "mencari kebenaran" karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu : (1). *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich

dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa; (2). *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama; (3). *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa; (4). *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Adapun sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut: " *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*"

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti

yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."* Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan "secara sah dan meyakinkan". Kata "sah" dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "meyakinkan" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari

hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut di atas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip batas minimum pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Sementara itu, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "*straff*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Mulyatno (1991:23-25) merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*".

Menurut Mulyatno, kalau "*straff*" diartikan "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum-hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum

perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Demikian pula Sudarto menyatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya bahwa penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian atau penjatuhan pidana" oleh Hakim. Penghukuman dalam arti demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straff", namun menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman".

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang lebih luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu: *Pertama*, Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenas tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: ".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Jadi menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan ia memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana pada pelaku.

Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 syarat antara lain: (1). Perbuatan yang dilakukan dapat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan atau hukum obyektif; (2). Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, jadi

pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi; (3). Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil (Hamzah, 1999:26-27).

Kedua, Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri menurut Johannes Andenas dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat".

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut sebagai golongan "Reducers" (penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut juga sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Inilah makna ucapan yang terkenal dari SENECA seorang filosof Romawi : "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" yang artinya tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat.

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pada ini berbeda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah : (1). Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya; (2). Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; (3). Pidana mempunyai unsur

membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; (4). Tujuan satu – satunya suatu pidana ialah untuk memperhatikan tata tertib hukum.

Ketiga, Teori gabungan / *Vereningsings*. Dalam teori ini ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini terdiri dari : (a). Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut oleh **Zaven Bergen** yang menyatakan bahwa makna tiap – tiap pidana ialah pembalasan, tapi maksud tiap – tiap pidana ialah melindungi tata hukum, pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah; (b). Teori gabungan yang kedua yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang seharusnya; (c). Teori gabungan yang ketiga yang memandang sama terhadap pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

b. Putusan Hakim Dalam Kasus Pidana Narkorba

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana terjadi tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang didapati penulis dalam penelitiannya di Pengadilan Negeri Slawi, dalam dua putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR : 45/Pid.B/2010/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

ERWIN IRAWAN BIN ISMAIL

Lahir di Tegal, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia,

tempat tinggal di Jln. Panggung Timur Rt 10 Rw 09, Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Swasta; Terdakwa berada di dalam Tahanan/ditahan oleh : (1). Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2010 s/d 25 Januari 2010; (2). Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2010 s/d 6 Maret 2010; (2). Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010; (3). Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 17 Maret 2010 s/d 15 April 2010; (4). Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2010 s/d sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca surat dakwaan dan berkas perkara ini; mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; dan memperhatikan barang bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ; Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN IRAWAN BIN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ERWIN IRAWAN BIN ISMAIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama " 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketantuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan ;

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis Shabu mengandung METAMFETAMINA seberat 0,278 gram yang terbungkus plastik;
 - Sebuah plastik bekas bumbu indomie ;
 - Sebuah plastik kosong ukuran kecil ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tahun 2008 No.Pol. G-2055-PE dikembalikan kepada NURMAYANTI melalui saksi SUSABDO BIN ARNAWA ;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 1 Juni 2010 oleh kami M. DJAUHAR. S, SH sebagai Hakim Ketua, YUNITA PANCAWATI, SH dan RAHMAWATI. WS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 02 Juni 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh SUROSO PRAMONO,SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BUDI DARMAWAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Sedangkan untuk petikan putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang lainnya, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

P E T I K A N P U T U S A N

NOMOR : 111/Pid.B/2010/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

ZAINI ID BIN IDRIS

Lahir di Aceh, Umur 33 Tahun (16 Juli

1979), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Warung Jengkol Rt 05 Rw 02 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan / ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2010 s/d 26 April 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2010 s/d tanggal 26 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2010 s/d 22 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2010 s/d tanggal 15 Juli 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal 13 September 2010; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat dakwaan dan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI IN BIN IDRIS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama " 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,118 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Polisi. B-6571-ULT dikembalikan kepada istri terdakwa Sdri. Siti Sari Sani ;

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 14 Juli 2010 oleh kami MUJAHRI, SH sebagai Hakim Ketua, IROS BERU, SH dan IMAM SANTOSO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua MUJAHRI, SH didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ROKHAYATI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BUDI DARMAWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan terdakwa.

Berdasarkan 2 (dua) buah petikan putusan diatas yaitu Putusan No. 45/ Pid. B/ 2010/ PN. Slw dan Putusan No. 111/ Pid.B/ 2010/ PN. Slw ternyata terdapat masa perbedaan hukuman (disparitas pidana) yang dijatuhkan oleh hakim sebanyak 6 (enam) bulan dan pidana kurungan pengganti untuk denda yang sama sebanyak 3 (tiga) bulan.

c. *Pertimbangan Hakim*

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya : Dakwaan jaksa penuntut umum; Keterangan saksi; Keterangan terdakwa; Barang bukti (Berat / ringannya); Fakta di persidangan; Keyakinan Hakim; dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika .

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dari hasil penelitian penulis terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Slawi, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: Akibat perbuatan terdakwa; Kondisi diri terdakwa; dan Jenis perkara (Splitzing).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Slawi. Bila dicermati secara seksama, hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Adanya batas maksimal dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak

untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat (Saleh, 1978:4).

Menurut Imam Santoso & Yunita Pancawati (Wawancara, 13/3/2012), disparitas penjatuhan pidana pada kasus narkotika ini sifatnya kasuistik yaitu sesuai dengan kasus itu sendiri. Ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terhadap kasus yang sama hukumannya tidak sama. Disamping itu dalam setiap kasus ada warna tersendiri atau hal yang membedakan sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bisa di sama ratakan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, pemberian sanksi pidana penjara kepada para terdakwa bertujuan bukan untuk membalas perbuatannya melainkan untuk pembinaan agar para terdakwa tidak mengulangnya. Menurut mereka, Hakim sebenarnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari yang ditentukan (batas minimum) oleh undang-undang. Namun, apabila hal ini dilakukan maka Jaksa Penuntut Umum pasti akan melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi sehingga perkara ini akan berlanjut terus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian, menurut Yunita Pancawati, Jaksa dalam membuat surat tuntutan (dakwaan) akan sangat mempertimbangkan berat ringannya barang bukti (dalam perkara ini berupa shabu) yang diajukan di persidangan bahkan pada kasus-kasus tertentu, Jaksa harus mendapat instruksi / petunjuk terlebih dahulu dari Kejaksaan Tinggi sehingga Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri tidak bisa mandiri sehingga ini juga dapat menjadi penyebab adanya disparitas pidana.

Di dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi terdakwa tidak terlepas dari sumber daya aparat penegak hukum. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat penegak hukum

baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri.

Masih banyak dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak. Bagi hakim sebagai pengambil keputusan akan sangat mungkin baginya untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga hakim akan sangat mudah untuk mempermainkan hukum. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Untuk terciptanya kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam persidangan, hakim sebelum

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sehingga menimbulkan disparitas putusan hakim dalam penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Slawi adalah (1) dengan dasar pertimbangan yuridis seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (berat / ringannya), fakta-fakta di persidangan, keyakinan hakim dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba, (2) dasar pertimbangan non yuridis seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan jenis perkara (*Splitzing*) serta (3) hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan, kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan, masih berusia muda dan menyesali perbuatannya.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika di Pengadilan Negeri Slawi antara lain karena perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri, keadaan-keadaan diri terdakwa dan yang bersumber pada diri hakim. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya pembuat undang-undang perlu meninjau kembali batas maksimum dan batas minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Daftar Pustaka

- Adami C. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi H. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Anton R. 1985 *Masalah Hukum (Dari Kratologi sampai Kwitansi)*, Aksara Persada, Jakarta.
- Arief, B.N. 1986. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Menanggulangi Kajahatan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Arief, B.N. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir M. 1999. *Penelitian di Bidang Hukum*, dalam jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung.
- Bambang S. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gregorius A. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Johnny I. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cetakan Kedua.
- M. Unger. 1989. *The Critical Legal Studies Movement*, Terjemahan Ildal Kasim, ELSAM, Jakarta.
- Muladi dan Arief, B.N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Oemar S. A. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. 1980.
- Peter M. *Penelitian Hukum di bidang Hukum Internasional*, Makalah disampaikan dalam Penataran Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.
- Roeslan S. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny H.S. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli M. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Soedjono D. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono S. dan Sri M. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana Jilid A-B*, FH. Unsoed, Purwokerto.
- Wirjono P. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kamal Najmi, *Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP* dari <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>
[http : rethacuaemlive.blogspot.com](http://rethacuaemlive.blogspot.com), 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkotika di Indonesia.
<http://dunia-narkotika.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkotika-di-indonesia.html>